BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN BERJANGKA DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Letak geografis

Desa Takerharjo merupakan salah satu desa dataran tinggi yang ada di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Desa ini terbagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun I adalah Dusun Takeran dan Dusun II adalah Dusun Petiyin. Adapun luas wilayah yang dimiliki Desa Takerharjo, yaitu sekitar 11247,2 ha/m^2, terdiri dari luas pemukiman 324 ha/m^2, luas tanah sawah 632 ha/m^2, luas tanah kering (tegal/ladang) 1284 ha/m^2, luas tanah kas desa 9000 m^2 dan sebagainya.[1]

Secara administratif, Desa Takerharjo dibatasi dengan wilayah desa-desa sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

[1] Sukarto, *Format Isian Data Profil Desa/Kelurahan Kabupaten Lamongan*, (Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan Badan Pemberdayaan Masyarakat, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Kondisi kependudukan

Berdasakan data yang diperoleh menurut profil Desa dan Kelurahan Tahun 2016, jumlah penduduk masyarakat Desa Takerharjo terdiri dari:

a. Laki-laki berjumlah 3295 orang.
b. Perempuan berjumlah 3174 orang.
c. Jumlah kepala keluarga ada 1992 kk.[2]

3. Kondisi perekonomian

Dilihat dari segi perekonomian, penduduk Desa Takerharjo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kepemilikan luas lahan pertanian berupa lahan ladang (tegal) dan lahan persawahan. Lahan-lahan tersebut biasanya ditanami jagung, padi, kacang tanah, cabe, kacang hijau dan polowijo lainnya.[3] Selain sebagai petani, sebagian kecil masyarakat Desa Takerharjo yang lainnya juga memiliki mata pencaharian sesuai keahlian masing-masing. Berikut ini adalah data mata pencaharian penduduk Desa Takerharjo:

Tabel 3.1.
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Takerharjo

No.	Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	2611	2325
2.	Buruh Tani	640	415
3.	Buruh Migran	1525	-

[2] Ibid.
[3] Sukarti, *Wawancara*, Lamaongan, 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	PNS	14	5
5.	Peternak	35	-
6.	Dokter swasta	1	-
7.	Perawat Swasta	1	-
8.	POLRI	1	-
9.	Pesiunan	2	-
10.	Dukun Kampung Terlatih	2	-
11.	Dosen Swasta	4	-
12.	Arsitektur	1	-
13.	Montir	6	-
14.	Tukang Batu	48	-
15.	Tukang Kayu	39	-
16.	Tukang Sumur	2	-
17.	Tukang Jahit	3	26
18.	Tukang Rias	_-	2
19.	Sopir	11	-
20.	Pemilik Warung	7	10
21.	Guru	72	64

Sumber: Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

Umumnya, masyarakat Desa Takerharjo yang memiliki mata pecaharian sebagai petani juga merangkap sebagai peternak. Bahkan salah satu warga Desa Takerharjo adalah seorang juragan sapi. Hewan ternak yang dimiliki warga desa ada berbagai jenis, yakni ada yang memelihara sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Hampir di setiap rumah warga terdapat hewan ternak yang dirawat di kandang masing-masing atau di lahan khusus. Biasanya hewan-hewan tersebut dijual kepada juragan yang ada di desa atau ke pasar hewan atau dikonsumsi sendiri, seperti ayam. Mayoritas petani yang merangkap sebagai peternak ini memiliki hewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak jenis sapi. Para petani tersebut mengaku bahwa harga sapi cukup mahal jika dibandingkan dengan hewan ternak jenis lainnya, serta dapat dijual kapanpun ketika membutuhkan dana mendesak.[4] Berikut adalah data jenis peternakan dan pemilik peternakan di Desa Takerharjo:

Tabel 3.2.
Data Jenis Peternakan dan Pemilik Peternakan

No.	Jenis Peternakan	Jumlah Peternak	Jumlah Hewan Ternak
1.	Sapi	1163 orang	2361 ekor
2.	Kambing	387 orang	575 ekor
3.	Ayam Kampung	307 orang	745 ekor
4.	Ayam Broiler	4 orang	10500 ekor

Sumber: Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

B. Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Pembayaran Berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Mayoritas penduduk Desa Takerharjo yang bermata pencaharian sebagai petani juga mempunyai mata pencaharian lain, yaitu sebagai peternak sapi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh penghasilan tambahan dikarenakan panen tidak dihasilkan setiap bulan, sehingga apabila di kemudian hari para petani mendapatkan kebutuhan mendesak sapi-sapi tersebut dapat dijual.

Peternakan sapi yang ada di Desa Takerharjo ini terbilang cukup banyak, hampir disetiap rumah warga terdapat kandang sapi yang rata-rata berisi antara satu sampai lima sapi. Sapi-sapi tersebut awal mulanya dibeli di pasar

[4] Supaji, *Wawancara*, Lamaongan, 20 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hewan khusus sapi atau dari juragan sapi yang ada di desa. Untuk membesarkan sapi-sapi, pemilik sapi memberikan makanan rumput yang diambil dari lahan pertanian milik pribadi serta memberikan minum air yang dicampur dengan garam dan *dedek. Dedek* merupakan pakan ternak yang berupa serbuk dari sisa penggilingan padi dan biasaya dijadikan minuman penggemuk sapi. Jadi, semakin gemuk sapi yang dirawat, semakin mahal harga jualnya. Sedangkan apabila sapi-sapi tersebut sakit, pemilik sapi akan memanggilkan dokter hewan dari tetangga desa. Dan untuk menjaga kebersihan kandang sapi, pemilik sapi biasanya membersihkan dua hari sekali atau ketika kotoran sapi sudah menumpuk, kotoran-kotoran tersebut akan dibuang ke tempat khusus pembuangan kotoran sapi, sehingga pada musim penanaman yang akan datang kotoran-kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk.[5]

Untuk pembelian sapi, para petani lebih memilih membelinya di pasar hewan khusus sapi, di sana mereka dapat memilih sapi-sapi yang diinginkan. Di pasar hewan, tiap-tiap juragan akan menawarkan sapi-sapinya untuk dibeli para peternak sapi dengan harga yang bervariasi. Selain di pasar, para petani juga dapat membeli sapi pada juragan yang ada di desa. Akan tetapi, para petani lebih suka membeli sapi di pasar karena mereka dapat memilih sapi sesuai keinginan dan juga dapat menyesuaikan kondisi keuangan mereka. Apabila para petani membeli sapi di pasar maka mereka harus

[5] Anwar, *Wawancara,* Lamongan, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa mobil *pick up* dengan biaya sewa sendiri untuk membawa pulang sapi yang telah dibelinya.[6]

Jika para petani lebih memilih membeli sapi di pasar, lain halnya dengan penjualan. Para petani lebih memilih menjual sapi mereka di juragan yang ada di desa, selain menghemat waktu juga tidak perlu membawa sapi yang akan dijual ke pasar terlebih dahulu. Apabila pemilik sapi menjual sapinya kepada juragan yang ada di desa, juragan akan mendatangi pemilik sapi langsung untuk melihat semua kualitas sapi sehingga juragan dapat menentukan harga pembelian.[7]

Di Desa Takerharjo ini juragan sapi menerapkan dua sistem pembayaran pada jual beli sapi, yakni jual beli dengan sistem pembayaran tunai dan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka. Jual beli dengan sistem tunai, yaitu jual beli yang pembayarannya dilunasi setelah akad jual beli berlangsung dan telah disepakati kedua pihak. Sedangkan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, yakni juragan sapi bisa memberikan panjar terlebih dahulu atau tidak kepada pemilik sapi kemudian pelunasan akan dibayar ketika jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak telah berakhir dengan ketentuan bahwa pada jual beli sistem pembayaran berjangka ini harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan harga

---

[6] Kastum, *Wawancara,* Lamongan, 27 Desember 2016.
[7] Astro, *Wawancara,* Lamongan, 29 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem tunai.[8] Pada intinya jual beli sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo memiliki sisi perbedaan dari segi sistem pembayaran. Apabila harga sapi dijual dengan sistem tunai maka harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga jual sistem pembayaran berjangka, begitu pula sebaliknya.

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka

   Jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo sudah ada sejak juragan sapi mulai menekuni bisnis jual beli sapi, yakni sekitar tahun 2004. Penerapan sistem tersebut telah diakui juragan sapi lebih menguntungkan dibandingkan dengan jual beli sistem tunai, selain itu kedua pihak juga merasa tidak keberatan dan saling diuntungkan.[9] Begitu pula dengan pemilik sapi yang kebanyakan memilih sistem pembayaran berjangka dikarenakan adanya perbedaan harga yang dirasa dapat menguntungkan masing-masing pihak. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi kebiasaan warga Desa Takerharjo. Para pemilik sapi merasa bahwa keuntungan yang mereka dapatkan cukup lumayan sebagai pengganti pembelian pakan ternak *(dedek)* selama masa perawatan sapi sebelum dijual, selain itu prosesnya yang mudah dan tidak membutuhkan banyak pihak dapat memudahkan para pemilik sapi untuk bertransaksi.[10] Maka dari itu, bagi pemilik sapi yang tidak mebutuhkan dana segera dan

---

[8] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.
[9] Adi Sholih, *Wawancara,* Lamongan, 28 Desember 2016.
[10] Muhammad Syafi'i, *Wawancara,* Lamongan, 29 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanggup menunggu selama jangka waktu pembayaran yang telah disyaratkan, hal tersebut tidak menjadi kendala bagi pemilik sapi untuk melakukan akad jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.

Sapi yang dijual dengan sistem pembayaran berjangka biasanya dimanfaatkan terlebih dahulu oleh juragan sebagai modal usahanya. Semisal juragan tidak mempunyai dana yang cukup untuk kulakan atau apabila pada waktu dekat juragan harus melunasi pembayaran sapi, maka untuk melunasi pembayaran tersebut juragan dapat menjual sapi-sapi yang dimilikinya terlebih dahulu. Selain itu, juragan juga bisa melakukan sistem pembayaran berjangka ini kepada sesama juragan atau dengan jagal sapi. Akan tetapi, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati juragan tidak mampu menjual sapi yang dibeli dengan sistem pembayaran berjangka di atas harga yang dijanjikannya, maka juragan harus melunasi tambahan yang disepakati dengan uang milik pribadi[11]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi jual beli dengan sistem pembayaran berjangka adalah masing-masing pihak merasa saling diuntungkan, yakni pemilik sapi merasa memperoleh harga beli lebih tinggi dibandingkan harga sistem tunai dan juragan merasa dapat memanfaatkan sapi-sapi terlebih dahulu sebagai modal usahanya.

2. Praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka

[11] Adi Sholih, *Wawancara,* Lamongan, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Adapun hal tersebut adalah:

a. Penetapan harga

Harga merupakan salah satu bahan pertimbangan ketika seseorang melakukan akad jual beli. Dengan mengetahui harga sebelum terjadinya akad, seseorang dapat menentukan kemampuan daya beli maupun daya jual. Sebagaimana praktik jual beli di Desa Takerharjo yang menetapkan dua harga pada jual beli sapi. Yakni, apabila sapi dijual dengan sistem pembayaran berjangka, maka harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sistem tunai dan apabila jual beli dilakukan dengan sistem tunai maka harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan sistem pembayaran berjangka.[12]

Cara menetapkan harga sapi yang akan dibeli adalah dengan melihat ukuran sapi yang akan dijual. Semakin gemuk sapi yang dijual semakin mahal harga yang ditawarkan. Harga sistem pembayaran tunai dan pembayaran berjangka dibedakan agar dapat menarik minat daya jual para pemilik sapi. Apabila pemilik sapi menginginkan keuntungan lebih dan tidak membutuhkan biaya mendesak maka juragan

[12] Tambah, *Wawancara,* Lamongan, 2 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyarankan kepada pemilik sapi untuk memilih sistem pembayaran berjangka.[13]

Apabila seekor sapi dijual dengan sistem tunai ketetapan harga sapi tersebut adalah Rp. 20.000.000,00. Sedangkan apabila sapi dijual dengan cara diutangkan atau dengan sistem pembayaran berjangka maka harganya menjadi Rp. 21.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasan dua bulan. Prosentase keuntungan yang didapat dari hasil pembayaran berjangka ini tidak ditentukan, semua tergantung pada kesepakatan kedua pihak dan melihat harga pasar terlebih dahulu. Dan pada jangka waktu tersebut juga dapat dimungkinkan harga sapi akan naik sesuai pasar, sehingga dalam jangka waktu tersebut harga sapi bisa lebih tinggi dari harga yang telah disepakati, yakni dari harga Rp. 21.000.000,00 bisa mencapai Rp. 21.500.000,00.[14] Meskipun harga pasaran bisa naik ataupun turun sewaktu-waktu, kedua pihak sepakat pada harga pembelian diawal transakasi. Ketika kebutuhan pasar sewaktu-waktu naik turun, pada saat itulah juragan sapi dapat mengalami untung rugi. Dengan adanya tambahan harga pada jual beli sistem pembayaran berjangka hal tersebut dapat memberatkan juragan sapi apabila juragan tidak dapat melunasi pembayaran pada jangka waktu yang ditentukan dan pemilik sapi juga akan dirugikan atas waktu yang telah diperjanjikan.

b. Adanya jangka waktu

[13] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.
[14] Yasmaun, *Wawancara,* Lamongan, 29 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini jangka waktu adalah istilah yang sering digunakan dalam jual beli. Dengan adanya jangka waktu, masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk membeli sesuatu yang diinginkan dapat membayarnya dilain waktu.

Jangka waktu dalam jual beli sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo ini merupakan syarat dari sistem pembayaran berjangka, dengan syarat tersebut juragan berani membayar dengan harga lebih tinggi karena dalam jangka waktu tersebut juragan dapat memanfaatkan sapi-sapi yang telah dijual kepadanya sebagai modal usahanya. Jangka waktu yang ditentukan adalah berkisar antara satu sampai empat bulan bagi pemilik sapi perorangan dan satu sampai tiga migguan bagi sesama juragan dan jagal sapi. Meskipun jangka waktu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sistem pembayaran berjangka, tapi hal ini tidak menjadi penghalang antara pemilik sapi dengan juragan sapi untuk melakukan perjanjian akad jual beli.[15]

Penentuan jangka waktu tersebut menurut juragan disepakati kedua pihak setelah akad jual beli disetujui dan setelah menetapkan harga, jadi setelah semua sudah terselesaikan juragan dan pemilik sapi membuat kesepakatan mengenai jangka waktu. Pemilik sapi terkadang memilih jangka waktu yang paling pendek, akan tetapi juragan juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah juragan sanggup atau tidak membayar sapi mereka dalam jangka waktu yang diminta

[15] Jaman, *Wawancara,* Lamongan, 30 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik sapi serta melihat kondisi di pasar terlebih dahulu sehingga tidak memberatkan juragan.[16]

c. Ketentuan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran

Meskipun keterlambatan ini tidak terjadi setiap proses jual beli. Secara khusus, dalam jual beli sapi sistem pembayaran berjangka tidak ada ketentuan yang diperjanjikan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Keterlambatan merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh para pihak yang bersangkutan. Pemilik sapi yang mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran biasanya mendatangi rumah juragan sapi untuk meminta pembayaran apabila juragan masih saja belum membayarnya setelah meminta tambahan jangka waktu keterlambatan, tapi tidak jarang juga dengan mendatangi rumah juragan pemilik sapi mendapatkan pembayaran yang diinginkan.[17]

Bukan menjadi sebuah alasan bagi juragan apabila tidak bisa membayar pada jangka yang telah disepakti. Namun, dalam hal ini juragan tidak bermaksud untuk menghindar ataupun megkhianati perjanjian yang dibuat diawal akad. Terkadang juragan tidak dapat membayar karena belum memiliki uang yang cukup. Jual beli ini tidak selamanya selalu medapatkan keuntungan sehingga kemungkinan juragan tidak bisa membayar karena juragan tidak memperoleh keuntungan dari sapi-sapinya, bisa jadi pihak seperti sesama juragan

[16] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.
[17] Muhammad Syafi'i, *Wawancara,* Lamongan, 29 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun jagal sapi yang merupakan teman bisnis juragan membeli sapi-sapi juragan dan belum membayarnya secara lunas.[18]

Selain alasan diatas, juga dapat dimungkinkan bahwa pada hari itu juragan memiliki tanggung jawab pembayaran yang begitu banyak sehingga juragan mengambil gampangnya dengan memutuskan untuk tidak memberikannya kepada semua pemilik sapi yang pembayarannya berakhir pada hari itu. Terkadang juragan juga mendatangi rumah pemilik sapi untuk meminta maaf kepada pemilik sapi karena tidak dapat membayar dan berjanji akan membayarnya dengan meminta tambahan jangka waktu sampai juragan dapat membayaranya, jangka waktu tambahan bisa tiga hari sampai satu migguan.

3. Proses terjadinya praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka

Untuk menjual sapi yang dimiliki, pemilik sapi mendatangi juragan dan memintanya untuk melihat sapi yang akan dijual. Setelah juragan mengetahui semua kondisi dan kualitas sapi, juragan akan menawarkan akad pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran berjangka. Juragan menawarkan sebagaimana kenyataan yang ada bahwa sistem pembayaran berjangka harganya lebih tinggi dibandingkan jual beli sistem tunai.[19] Apabila pemilik sapi merasa jual beli sistem pembayaran berjangka lebih menguntungkan, maka pemilik sapi lebih memilih jual beli sistem pembayaran berjangka jika tidak sedang membutuhkan dana

[18] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.

[19] Yasmaun, *Wawancara,* Lamongan, 29 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendesak maupun rela menunggu pembayaran dengan jangka waktu. Setelah terjadi kesepakatan bahwa pemilik sapi mengucapkan, "saya jual sapi saya dengan sistem pembayaran berjangka" dan juragan sapi menjawabnya "saya beli sapi kamu dengan sistem pembayaran berjangka" maka pemilik sapi dan juragan sapi menetapkan harga dan jangka waktu pembayaran.

Setelah terjadi kesepakatan, sapi yang dijual tersebut akan dibawa terlebih dahulu oleh juragan dan dijual ke jagal sapi untuk disembelih dan dijual dagingnya secara ecer atau dirawat terlebih dahulu sampai ada seorang pembeli yang minat dengan sapi-sapi tersebut. Untuk kesepakatan harga, dari awal juragan sudah menjelaskan ketetapannya. Apabila sapi dijual dengan tunai maka harganya adalah Rp. 20.000.000,00. Sedangkan jika sapi dijual dengan cara diutangkan atau dengan pembayaran berjangka maka harganya menjadi Rp. 21.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasan dua bulan.[20] Dalam jangka waktu yang telah disepakati, harga pasaran juga dapat dimungkinkan akan naik, sehingga dalam jangka waktu tersebut harga sapi bisa lebih mahal dari harga yang telah disepakati, yakni dari harga Rp. 21.000.000,00 bisa mencapai Rp. 21.500.000,00. Tapi tidak selalu harga pasar dapat naik drastis, bisa dimungkinkan juga akan turun apabila permintaan di pasar sedang dalam kondisi sepi.[21]

---

[20] Adi Sholih, *Wawancara*, Lamongan, 28 Desember 2016.
[21] Jaman, *Wawancara,* Lamongan, 30 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat terjadi kesepakatan, juragan juga menawarkan uang panjar sebagai tanda bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka. Uang panjar tersebut tidak musti diterima oleh pemilik sapi, terkadang mereka tidak menginginkannya dan meminta juragan untuk membayarnya sekalian pada jangka waktu yang telah disepakti berakhir. Ada juga pemilik sapi yang meminta uang panjar lebih dari ketetapan uang panjar yang diperjanjikan oleh juragan dan apabila juragan tidak mampu memberikan sejumlah uang panjar yang diminta pemilik sapi maka juragan hanya memberikan setengah dari yang diminta pemilik sapi. Adapun uang panjar ditetapkan maksismal Rp. 5.000.000,00.[22]

Kesepakatan yang dilakukan pada jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka ini tidak menggunakan perjanjian tertulis maupun bukti tertulis lainnya sebagai alat bukti bahwa mereka telah melakukan kesepakatan jual beli. Tapi, hal ini tidak menjadi hal penting bagi kedua pihak karena mereka menganggap apabila harus ada perjanjian tertulis maka akan melibatkan banyak pihak dan mempersulit proses jual beli. Selain itu, dalam jual beli ini juga tidak menekankan adanya saksi, apabila juragan dan pemilik sapi sudah saling mengenal atau pemilik sapi sudah sering melakukan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka maka juragan dan pemilik sapi hanya mengedepankan rasa saling percaya. Dan jika pemilik sapi bukan salah satu orang Desa Takerharjo serta juragan

[22] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengenalnya maka juragan tidak akan menerima permintaannya untuk melakukan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.[23]

Pada jual beli sapi sistem pembayaran berjangka ini keuntungan yang didapat juragan adalah juragan dapat memanfaatkan sapi-sapi tersebut sebagai modal kulakan terlebih dahulu, sedangkan kerugian yang dialami juragan adalah apabila juragan tidak mampu menjual sapi di atas harga yang dijanjikannya apabila sapi disembelih dan dijual dagingnya secara ecer maka tambahan harga yang telah diperjanjikan juragan harus dibayar dengan uang pribadi milik juragan, selain itu juragan tidak mendapatkan keuntungan bahkan rugi ketika daging tidak laku dan menjadi busuk atau jika juragan melakukan transaksi jual beli dengan sesama juragan dan juragan lain tidak bisa membayarnya ketika batas jangka waktu berakhir sedangkan juragan membutuhkan modal untuk melunasi pembayaran para pemilik sapi yang menjual sapi kepadanya.[24] Adapun keuntungan yang didapat oleh pemilik sapi adalah medapat harga lebih tinggi apabila memilih jual beli sistem pembayaran berjangka. Sedangkan kerugian yang didapat pemilik sapi adalah apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan menunggu-nunggunya sampai juragan benar-benar melakukan pembayaran dan apabila dalam jangka waktu pembayaran harga sapi naik.[25]

---

[23] Jaman, *Wawancara,* Lamongan, 30 Desember 2016.
[24] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.
[25] Tambah, *Wawancara,* Lamongan, 2 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id